

### EKONOMI: JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT

Vol. 3, No. 3, Desember 2022 Hal. 183-187 e-ISSN: 2774-6755

# Peningkatan Daya Saing Produk Pelaku Industri Makanan Olahan UMKM melalui Pelatihan Sertifikasi Halal dan BPOM

## Septian Ragil Anandita<sup>1\*</sup>, Moh Iqlil Al-faqih<sup>2</sup>, Ifta Nur Azah<sup>3</sup>, Nur Ghusain<sup>4</sup>, Wisnu Mahendri<sup>5</sup>, Khotim Fadhli<sup>6</sup>,

1,2,3,4,5,6 Manajemen, Universitas KH. A. Wahab Hasbullah
Ekonomi Syariah, Universitas KH. A. Wahab Hasbullah
\*Email: septianragil@unwaha.ac.id

#### **ABSTRACT**

The purpose of this community service activity is to provide additional insight to micro, small and medium enterprises in Sumbersari Village about the importance of halal certification, train and assist micro, small and medium enterprises in expanding the marketing of their products in order to increase sales and income of micro small business businesses and the middle. Making the halal label is intended to expand product marketing, add ways for micro, small and medium enterprises to be able to do business that is more competitive, competent and expand the business network of micro, small and medium enterprises. The approach method for implementing community service activities is the Community Based Research method, namely the explanation of the resource person to partners. The method used in this activity was a meeting or face-to-face meeting between the resource person and partners who took place in Sumbersari Village, where the resource person played an important role in explaining materials regarding halal labelling and how to expand marketing with the presence of a halal label on micro, small and medium enterprise products. The results of implementing community service activities were obtained, namely: Business Identification Number and certificate label on micro, small and medium business products, collaborating with one of the micro, small and medium business actors there by making a new innovative product, namely shredded catfish. The halal label is a part of a product that carries verbal information about the product or the seller, where this halal label can assist micro, small and medium enterprises in expanding the marketing of their products and increasing income for micro, small and medium enterprises.

Keywords: Community Empowerment, Training, Micro Small and Medium Enterprises, Certificate Label

## **ABSTRAK**

Tujuan kegiatan pengabdian masyarakat ini yaitu untuk memberikan tambahan wawasan kepada para pelaku usaha mikro kecil dan menengah di Desa Sumbersari tentang pentingnya sertifikasi halal, melatih, dan membantu bisnis usaha mikro kecil dan menengah dalam memperluas pemasaran produknya guna untuk meningkatkan penjualan dan pendapatan dari bisnis usaha mikro kecil dan menengah tersebut. Pembuatan label halal ini ditujukan untuk memperluas pemasaran produk, menambahkan cara usaha mikro kecil dan menengahagar bisa berbisnis yang lebih bersaing, kompeten dan memperluas jaringan bisnis dari pelaku usaha mikro kecil dan menengah. Metode pendekatan untuk pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat ini dengan metode Community Based Research yaitu penjelasan Narasumber kepada mitra. Metode yang dipakai pada kegiatan ini adalah pertemuan atau tatap muka antara narasumber dengan mitra yang bertempat di Desa Sumbersari, dimana narasumber berperan penting dalam menjelaskan materi-materi mengenai pelabelan halal dan bagaimana cara memperluas pemasaran dengan adanya label halal pada produk usaha mikro kecil dan menengah. Hasil pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat diperoleh yaitu: Nomor Induk Berusaha dan label sertifikat pada produk usaha mikro kecil dan menengah, menggandeng salah satu pelaku usaha mikro kecil dan menengah yang ada di sana dengan pembuatan produk inovasi baru yaitu abon ikan lele. Label halal merupakan suatu bagian dari sebuah produk yang membawa informasi verbal tentang produk atau penjualnya, di mana label halal ini dapat membantu pelaku usaha mikro kecil dan menengah dalam memperluas pemasaran produknya serta menambah pendapatan bagi para pelaku usaha mikro kecil dan menengah.

Kata Kunci: Pemberdayaan Masyarakat, Pelatihan, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Label Sertifikat

#### PENDAHULUAN

Produk makanan halal saat ini menjadi peluang baru untuk meningkatkan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Dikatakan sebagai peluang baru sebab tidak hanya negara-negara dengan mayoritas Muslim akan tetapi negara minoritas muslim pun turut ambil bagian dalam perkembangan industri halal. Oleh karenanya pemerintah Indonesia juga berupaya mengembangkan industri makanan dan minuman halal dalam negeri untuk mendorong pertumbuhan UMKM halal. Perlu pemahaman mendalam tentang dunia industry halal, hal tersebut dapat tercerahkan dengan memahami bagaimana implementasi sertifikasi dan jaminan produk halal terlebih dahulu (Prihatiningtyas *et al.*, 2021).

Di dunia, makanan halal berkembang pesat karena tidak hanya umat Islam yang tergiur dengan makanan halal tetapi juga non-muslim karena makanan halal dijamin dari segi kebersihan dan kesehatannya. Serbuan pangan impor cukup menjadi tantangan apalagi Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, negara-negara lain akan berlomba- lomba untuk meraih konsumen guna meraih keuntungan perusahaannya (Peristiwo, 2019).

Dalam mempercepat penerapan standar halal dimana salah satu yang dibutuhkan adalah sertifikasi halal maka dikeluarkanlah undang-undang untuk mendukung pemberlakuan standart halal. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Pasal 4 menyebutkan sertifikasi halal produk adalah bersifat wajib (Waqfin *et al.*, 2021).

Ketentuan wajib bersertifikat halal bagi pelaku usaha yang memproduksi pangan atau memasukkan pangan ke Indonesia untuk diperdagangkan hendaklah menyatakan bahwa pangan yang bersangkutan halal bagi umat Islam. Penjelasan Undang-Undang Jaminan Produk Halal menyatakan bahwa keterangan halal untuk suatu produk sangat penting bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas memeluk agama Islam. Jaminan penyelenggaraan produk halal juga bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengkonsumsi dan menggunakan produk (Kristiyanti, 2018). Di Indonesia label halal menjadi hal wajib untuk membuktikan kualitas suatu produk.

Oleh karena itu, Sertifikasi halal sangat penting bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Hal tersebut berguna untuk meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang dijual. Namun pada kenyataannya, tak sedikit para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah yang belum mendaftarkan produknya untuk mendapatkan sertifikasi halal.

Mitra pada kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah para pelaku UMKM di Desa Sumbersari. Persoalan yang dihadapi oleh para pelaku usaha UMKM adalah masih banyak pelaku usaha yang belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan belum mengantongi label halal pada produk UMKM.

Kurangnya masyarakat akan pentingnya Nomor Induk Berusaha (NIB) dan label halal pada produk berdampak sulitnya perluasan pemasaran produk, sehinga hal ini berpengaruh pada pendapatan mereka. Dimana hal tersebut diakibatkan dari berbagai faktor lingkungan masyarakat sendiri. Maka dengan adanya sertifikasi halal akan membantu dan memudahkan para pelaku UMKM untuk memperluas pemasaran produknya (Nur *et al.*, 2022).

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh para pelaku usaha UMKM, maka kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dilakukan memiliki tujuan yaitu untuk memberikan tambahan wawasan kepada para pelaku UMKM di Desa Sumbersari tentang pentingnya sertifikasi halal, melatih, dan membantu bisnis UMKM dalam memperluas pemasaran produknya guna untuk meningkatkan penjualan dan pendapatan dari bisnis UMKM tersebut. Pembuatan label halal ini ditujukan untuk memperluas pemasaran produk, menambahkan cara UMKM agar bisa berbisnis yang lebih bersaing, kompeten dan memperluas jaringan bisnis dari pelaku UMKM.

#### **METODE**

Metode pendekatan untuk pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat ini dengan metode Community Based Research yaitu penjelasan Narasumber kepada mitra. Metode yang dipakai pada kegiatan ini adalah pertemuan atau tatap muka antara narasumber dengan mitra yang bertempat di Desa Sumbersari, dimana narasumber berperan penting dalam menjelaskan materi-materi mengenai pelabelan halal dan bagaimana cara memperluas pemasaran dengan adanya label halal pada produk UMKM.

Kegiatan Pengabdian Masyarakat, workshop pemberian label halal pada produk olahan UMKM di Desa Sumbersari dilaksanakan melalui mengadakan workshop dan pelatihan dengan tema "Pengajuan Sertifikasi Halal Pada Produk Olahan UMKM"

Kegiatan pelatihan pengajuan sertifikasi halal ini telah dilaksanakan pada tangal 05 Oktober 2022 yang sudah terlaksana dengan lancar. Kegiatan ini dihadiri oleh para pelaku UMKM di Desa Sumbersari. Dengan adanya kegiatan ini, peserta dapat mendapatkan manfaat mengenai bagaimana cara mengajuan untuk pembuatan sertifikasi halal sebagai bahan untuk memperluas pemasaran produk UMKM. Dengan hal ini maka kegiatan Workshop dan Pelatihan pengajuan sertifikasi halal dapat dinyatakan bejalan dengan sukses, lancar, serta sesuai dengan apa yang diharapkan.

- Dari hasil observasi bahwa para UMKM belum memiliki label Halal pada produk UMKM tersebut.
- Dari hasil wawancara para UMKM merasa terbantu dengan adannya pelatihan dan pendampingan pembuatan NIB serta pengajuan sertifikasi halal.

Kegiatan tersebut dilanjutkan dengan pendampingan untuk pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang dilakukan di Desa Sumbersari sebagai salah satu syarat wajib dalam pengajuan sertifikasi halal sehingga pelaku UMKM lebih mudah dalam pengajuan sertifikasi halal dengan harapan setelah adanya label halal maka pemasaran produk UMKM di Desa Sumbersari menjadi lebih luas.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil pelaksanaan pengabdian masyarakat melalui kegiatan workshop dan pelatihan pengajuan sertifikasi halal dan BPOM bagi pelaku industri makanan olahan UMKM di Desa Sumbersari, Kecamatan Megaluh, Jombang:

- Nomor Induk Berusaha (NIB) dan label sertifikat pada produk UMKM Sertifikat halal merupakan suatu bagian dari sebuah produk yang membawa informasi verbal tentang produk atau penjualnya, di mana label halal ini dapat membantu pelaku UMKM dalam memperluas pemasaran produknya serta menambah pendapatan bagi para pelaku UMKM. Label halal tentunya memiliki fungsi yang sangat penting bagi para pelaku bisnis UMKM kualitas produk yang mumpuni sangat dipelukan dalam agar mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Kepemilikan sertifikasi halal terhadap produk dapat menjamin bahwa produk yang dijual merupakan produk yang berkualitas.
- Menggandeng salah satu pelaku UMKM Pembuatan produk inovasi baru yaitu Abon Lele dimana diharapkan dengan adanya inovasi baru tersebut dapat meingkatkan perekonomian warga Desa Sumbersari terutama UMKM yang ada disana. Kegiatan ini juga memberikan dampak ekonomi bagi para pelaku UMKM yaitu membantu perekonomian pedagang kecil yang ada di desa tersebut, selain itu juga membantu meningkatkan penjualan produk karena kalitas dari produk tersebut sudah terjamin dan aman untuk dikonsumsi oleh konsumen sehingga meningkatkan penjualan dan pendapatan bagi pelaku UMKM di Desa Sumbersari. Selain berdampak ekonomi, dampak sosialnya yaitu menambah wawasan atau pengetahuan masyarakat Desa Sumbersari mengenai pentingnya label halal pada produk olahan UMKM.



**Gambar 1.** Pamflet Workshop dan Pelatihan pengajuan sertifikasi halal dan BPOM bagi pelaku industri makanan olahan UMKM di Desa Sumbersari



**Gambar 2.** Kegiatan workshop dan pelatihan pendampingan pembuatan sertifikasi halal



**Gambar 3.** Kegiatan pelatihan pembuatan NIB yang bertempat Di Desa Sumbersari sebagai pendamping bagi UMKM

#### **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat berupa kegiatan workshop dan pelatihan pengajuan sertifikasi halaldan BPOM bagi pelaku industri makanan olahan UMKM di Desa Sumbersari, Kecamatan Megaluh, Jombang diperoleh sebagai berikut:

- Banyak pelaku usaha yang belum mengenal dan fungsi dari NIB serta pelabelan halal pada produk UMKM.
- Kurangnya pengetahuan masyarakat sekitar akan pentingnya halal yang berdampak sulitnya memperluas pemasaran pada produk mereka.

Setelah melihat kondisi di lapangan, agar masyarakat khususnya pelaku usaha UMKM dapat mengembangkan bisnisnya terdapat beberapa saran sebagai berikut:

- Perlunya pengetahuan bagi pelaku usaha UMKM tentang pentingnya label halal pada produk olahan untuk mmperluas pemasaran.
- Perlu adanya pendampingan bagi pelaku usaha UMKM dalam pengajuan sertifikasi halal guna mempermudah dalam proses pengajuan.
- Perlu adanya wawasan bagi pelaku usaha dalam pembuatan label kemasan yang lebih menarik agar dapat menarik minat pembeli.

Salah satu produk yang dihasilkan dari pengabdian masyarakat ini ialah Nomor Induk Berusaha (NIB) dan label halal pada produk UMKM warga di Desa Sumbersari. Label halal merupakan suatu bagian dari sebuah produk yang membawa informasi verbal tentang produk atau penjualnya, di mana label halal ini dapat membantu pelaku UMKM dalam memperluas pemasaran produknya serta menambah pendapatan bagi para pelaku UMKM.

## **DAFTAR RUJUKAN**

- Alva, S., Ahmad, M. (2022). *Implementasi Jaminan Produk Halal Melalui Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman Umkm Di Kabupaten Sampang*. Universitas Trunojoyo Madura.
- Armyn, M., Aldi, R., Mauludana, A. P., Juliyanto, Indah, S., Noor, F. (2019). *Produksi Abon Ikan Lele Sebagai Alternatif Usaha untuk Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Pelutan*. Asian Journal of Innovation and Entrepreneurship.
- Erni, S., Malikhatul, H. (2022). Pendampingan Dan Sosialisasi Pendaftaran Sertifikasi Halal Menggunakan Aplikasi Sihalal Bagi Pelaku Umkm Kabupaten Purworejo. Universitas Islam Negri Walisongo.
- Nur, L. C. N., Maarif, I. B., & Husnia, M. (2022). Strategi Pemasaran melalui Digital Marketing Berbasis E-Modul Flipbook untuk Kelompok Wanita Tani Desa Bedahlawak. *Jumat Ekonomi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 69-81.
- Prihatiningtyas, S., Pertiwi, N. A. S., Umardiyah, F., & Fitri, N. N. V. (2021). Rebranding Produk Sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Produksi Jamu Di Desa Mojokambang Jombang. *Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(3), 487-493.
- Waqfin, M. S. I., Wulandari, S. R., Tifliya, F. M., Indrayani, S., Wahyudi, W., & Roziqin, M. K. (2021). Penerapan Digital Marketing Sebagai Upaya Peningkatan Penjualan pada UMKM di Desa Kepuhdoko Jombang. *Jumat Ekonomi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(3), 155-159.